

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki sistem hukum. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal yang sangat penting adalah ditegakkannya hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum yang diberlakukan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan-hubungan antar subyek hukum. Dimana kesemuanya mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan aturan hukum yang telah dirumuskan. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan Hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.¹ Tidak dipungkiri setiap manusia yang menjadi subyek hukum memiliki kepentingan masing-masing yang kapan saja dapat saling berbenturan dan terkadang menimbulkan perselisihan. Dengan adanya hukum, perselisihan sedapat mungkin diminimalkan agar semua tujuan masing - masing masyarakat dapat tetap terlaksana.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum masyarakat. Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru

¹ Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, h.29.

disosialisaikan kepada khlayak. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif karena Notaris diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Saat ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP). Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUNJP adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini. Salah satu bantuan hukum guna menyelesaikan sengketa hukum dapat dipenuhi oleh Notaris disebabkan karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya (tegebejis) oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya tidak benar.²

Peran Notaris dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum adalah melalui pembuatan akta yang berperan sebagai alat untuk mengingat kembali

²Liliana Tedjasaputro, 1991, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, h. 4.

peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga akta otentik dalam bentuk akta notaris berdasarkan sifatnya dikenal dalam bentuk akta partij dan akta verbal. Notaris bertugas mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (*Partij Acten*) atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara (*process Verbaal Acten*).³ Akta partij atau akta pihak-pihak yaitu akta yang selain memuat apa yang disaksikan dan dialami oleh notaris juga memuat apa yang dijanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap Notaris. Akta Verbal atau akta pejabat yaitu akta yang hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum.

Menurut KUHPerdara, suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Salah satu pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik adalah notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan menjalankan sebagian tugas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

Ketentuan Pasal 65 Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) mengatur dan menentukan mengenai tanggung jawab notaris. Pasal tersebut menetapkan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan

³Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia*, (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung, h.40.

kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris saat menjabat terkait pula dengan penyimpanan seluruh protokol yang dimilikinya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJNP) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam rangka menjalankan jabatannya tersebut, Notaris mempunyai beberapa kewajiban. Pasal 16 angka (1) huruf b UJNP menyebutkan salah satu yang menjadi kewajiban bagi seorang Notaris adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Menurut penjelasan Pasal 62 UJN adapun yang terdiri dari Protokol Notaris adalah :

1. Minuta akta.

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

2. Repertorium/buku daftar akta.

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

3. Buku daftar akta dibawah tangan yang penanda tangannya di hadapan Notaris (Legalisasi).

Legalisasi adalah melegalkan/persaksian Notaris terhadap penanda tangan asli dokumen di hadapan Notaris, sehingga Notaris menjamin kebenaran identitas para pihak dan waktu penandatanganan. Notaris menyimpan copy dokumen yang telah dilegalisasi dan copy identitas para pihak. Nomor Legalisasi bermula dariangka 01 setiap tahunnya. Penulisan Nomor Legalisasi : Leg. 01/2014.

4. Buku daftar akta dibawah tangan yang didaftar (Waarmerking).

Waarmerking adalah register/pendaftaran asli dokumen di bawah tangan yangtelah ditandatangani oleh para pihak. Manfaatnya bahwa Notaris hanya menjamin bahwa dokumen tersebut pernah ada dan bentuk isinya sesuai yang disimpan Notaris.

5. Buku daftar wasiat.

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.

6. Buku daftar lain yang harus disimpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik yang otensitasnya bertahan terus, bahkan sampai Notaris itu meninggal dunia. Untuk itu, ada kewajiban Notaris untuk tetap menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya sebagai bagian dari protocol dengan baik, meskipun Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Penyimpanan protokol Notaris ini

sangat penting, karena selain merupakan kewajiban Notaris yang diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, penyimpanan protokol Notaris berkaitan dengan pembuktian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam sista peradilan perdata atau pidana, Pembuktian merupakan titiksentral dari keseluruhan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana karena dari sinilah akan ditarik suatu kesimpulan yang dapat mempengaruhi keyakinan Hakim dalam menilai perkara yang diajukan.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Dari bukti-bukti tulisan itu adalah segolongan yang sangat berharga untuk pembuktian, yaitu dinamakan akte.⁴ Dan di antara surat-surat dan tulisan-tulisan yang dinamakan akte tadi ada satu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa yaitu dinamakan akte otentik.⁵ Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Akte otentik adalah suatu akte yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akte itu dibuatnya. akte-akte lainnya, jadi yang bukan otentik dinamakan akte di bawah tangan.

Notaris diwajibkan menyimpan dengan baik akta/protokolnya selama ia menjabat sebagai Notaris. Namun dalam hal-hal tertentu protokol Notaris

⁴Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, PT. pradnya Paramita, Jakarta, h.25.

⁵*Ibid.*, h.26

harus diserahkan kepada penerima protokol Notaris. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 62 UUJN, Bila Notaris yang bersangkutan :

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berakhir masa jabatannya;
- c) Minta sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan
- e) sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- f) Diangkat menjadi pejabat Negara;
- g) Pindah wilayah jabatan;
- h) Diberhentikan sementara; atau
- i) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63 ayat (5) UUJNP menyebutkan bahwa : Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (disingkat MPD). Pasal 70 UUJN Selanjutnya, mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah, menyebutkan salah satu kewenangan Majelis Pengawas Daerah adalah menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Ketua Bidang Informasi Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Ismiati Dwi Rahayu tak yakin ketentuan ini bisa dilaksanakan. Bagaimana mungkin MPD mampu menyimpan ribuan protokol

notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor MPD apabila majelis pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor. Padahal, MPD telah berdiri sejak 2004 lalu. Lantaran MPD tak punya kantor, protokol-protokol notaris tersebut kini disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Pelaporan seluruh kegiatan administrasi kantor notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), tersebut dalam pelaksanaannya hingga kini masih dilakukan dalam bentuk tertulis (*based on paper*). Hal ini dirasakan kurang efektif dan efisien, selain persoalan tempat juga kurangnya waktu bagi MPD untuk terjun langsung memantau aktifitas notaris di tiap-tiap kantornya yang tersebar cukup banyak di wilayahnya. Telah menjadi kewajiban bagi MPD untuk memeriksa protokol notaris secara berkala satu kali dalam setahun. Tetapi pada kenyataanya di beberapa wilayah kerja notaris MPD masih belum mampu melakukan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris. Persoalan ini pun semakin diperkuat dengan tidak ada solusi dari UU Jabatan Notaris itu sendiri. Undang-Undang belum mengatur dengan tegas diperbolehkannya menyimpan dan memelihara protokol notaris secara elektronik.⁶

Kenyataan seperti ini dianggap perlu ditelaah untuk mendapatkan kesesuaian antara peraturan yang telah diberlakukan dengan praktek yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai

TINJAUAN HUKUM TENTANG PROSPEK PENGARSIPAN

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris> di akses pada hari rabu tanggal 9 november 2018 pukul 18.30 WIB

PROTOKOL NOTARIS DALAM BENTUK ELEKTRONIK DAN KEKUATAN HUKUMNYA.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana tentang prospek pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik ?
2. Bagaimana kekuatan hukum tentang pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang prospek pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan hukum tentang pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dilihat dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai :
 - a. Sumber ilmu pengetahuan tambahan bagi para peneliti di bidang kenotarian, baik itu berasal dari program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun dari program studi lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian khususnya yang

berkaitan dengan pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik dan kepastian hukumnya.

- b. Sumber referensi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun perpustakaan umum dalam menambah wawasan berkaitan dengan pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik dan kepastian hukumnya.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai :
 - a. Bahan referensi bagi calon Notaris, agar lebih memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik dan kepastian hukumnya di indonesia.
 - b. Bahan informasi atau pengetahuan tambahan bagi peneliti sendiri maupun peneliti lainnya yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penelitian di bidang notaris, khususnya mengenai pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik dan kepastian hukumnya di indonesia.

E. Kerangka Konseptual & Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diartikan sebagai suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

keperluan analisis.⁷ Dalam penelitian tesis ini, akan dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan konsep dalam penelitian tesis ini diantaranya adalah :

- a. Protokol notaris, Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa : “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang Protokol, dan akan tetap berlaku sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.⁸
- b. Notaris adalah pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- c. Kekuatan hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian

⁷Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h.307.

⁸Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, h.447

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

2. Kerangka Teori

Dalam mengkaji rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya beberapa teori dari pendapat para ahli yang dijadikan konsep untuk landasan dalam berpikir. teori adalah suatu kontruksi dialam pikir cita atau ide manusia yang dibangun dengan maksud untuk mengejawantahkan/menggambarkan secara reflektif dan fenomena yang dijumpai dalam pengalamannya.⁹ Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Sementara itu, fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.¹⁰ Oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹¹

Dalam menganalisa rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun menggunakan beberapa teori yang terkait, yakni teori hukum, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Dengan penjelasan sebagai berikut:

⁹ Achmad Sulchan, 2017, *Teori Hukum dan Penemuan Hukum*, Catatan Kuliah FH Unissula, Semarang

¹⁰ Ashofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.19.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

a. Teori kepastian hukum

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, dengan kata lain hukum ada untuk menjamin kepastian dalam bermasyarakat.

Keteraturan masyarakat tidak lepas dari kepastian hukum, karena keteraturan merupakan wujud hasil dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang hidup dalam masyarakat dapat hidup di dalam kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam bermasyarakat.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum lebih menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan tertulis / peraturan perundang-undangan yang melarangnya.¹²

Dalam konteks perjanjian para pihak yang melakukan tindakan hukum, akan diawali dan muncul adanya itikad baik dalam melakukannya. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul

¹²Mahfud M.D.,” 2007, *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*,”dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.91.

dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik.

Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada yang mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy mengungkapkan “memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.”¹³ Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.¹⁴

Hingga saat ini, tidak ada makna tunggal dari itikad baik dalam melakukan perjanjian, sehingga masih menjadi perdebatan ukuran dari itikad baik tersebut. Namun, itikad baik harus mengikuti peradaban

¹³Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.129-130.

¹⁴ Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Alumni, Bandung, h. 260..

masyarakat dan norma-norma yang berlaku, karena itikad baik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Dengan tidak adanya ukuran dalam itikad baik tersebut, tidak jarang orang-orang tertentu melakukan penyalahgunaan kehendak dalam melakukan perjanjian. Penyalahgunaan kehendak yang biasanya disebut dengan *Misbruik Van Omstadigheden*. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Itikad baik dengan tidak adanya penafsiran yang jelas tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu kontrak. Menurut Rene Descartes, seorang filsuf dari Perancis, menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi diberikan bukan sebagai orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu kontrak akan tetapi orientasi pada proses pelaksanaan kontrak itu sendiri.

b. Perlindungan hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi,

misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁵ Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁶ Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.” Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, h.600.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, 1991), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, h.38.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁷ Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.¹⁸ Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Tercermin dalam perjanjian jual beli tanah hak milik yang merupakan hukum privat, namun disisi lain tanah merupakan barang yang bernilai ekonomis maka tidak jarang terdapat masalah ataupun wanprestasi. Untuk mencegah hal tersebut peran notaris sangat penting. Notaris merupakan pejabat negara yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang

¹⁷*Ibid*, h. 69.

¹⁸Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, h. 84.

melakukan tindakan hukum. Untuk itu, Notaris memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum para pihak yang melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya wanprestasi.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.¹⁹

Menurut Soerjono Sukanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan untuk suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan

¹⁹Soerjono Sukanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia 9UI-press, Jakarta, h. 6

²⁰*Ibid*, h. 43

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan tersebut. Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut di atas.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW).
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - e. Undang-Undang Teknologi dan Informasi Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah;
 - f. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
 - h. Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yaitu notaris mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (tidak mengikat), yaitu :

- a. Buku-buku hasil karya para sarjana tentang notaris, etika profesi, profesi notaris, integritas, rekonstruksi kebijakan, dan lain-lain.
 - b. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
 - c. Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.²¹ Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan *interview*.²² Dengan kata lain, penyusun melakukan wawancara terbuka. Metode wawancara terbuka ini adalah metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancara adalah Notaris ataupun staf Notaris di kantor Notaris yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke

²¹ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

²² Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. h. 227.

dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi dan dengan metode logika deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus yang sifatnya umum menariknya menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih bersifat individual atau khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (4) empat bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Tentang Uraian Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Uraian Tinjauan Umum Tentang Notaris, Protokol Notaris, Cyber Notary, Arsip Elektronik, Persepektif Islam Tentang Arsip.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi Tentang Pembahasan Rumusan Masalah Yaitu Prospek Pengarsipan Protocol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kekuatan Hukum Di Indonesia Tentang Pengarsipan Protocol Notaris Dalam Bentuk Elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Berisi Kesimpulan Dari Hasil Penelitian Dan Saran.